KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
KOTAK POS NOMOR 485 BOGOR 16004
TELEPON (0251) 8211555, 8211988 FAKSIMILI (0251) 8211555
website : http://www.betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id - email : bet.cipelang@pertanian.go.id

TÜVRheinland CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 37001:2016
ISO 14001:2015

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 17002/PL.030/F2.I/01/2020

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	Pengadaan Hormon Produksi
Lingkup pekerjaan	:	Hormon Produksi
Pagu Anggaran	:	Rp 1.700.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Nilai total HPS	:	Rp 1.188.868.000 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan	:	Nomor SP DIPA-018.06.2.238996/2020 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020. MAK. 1785.400.002.101.A.521832
Nama Pokja/Panitia	:	Balai Embrio Ternak Cipelang
Alamat Pokja/Panitia	:	Kp. Pasir Pogor Rt. 05 Rw. 07, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor 16004
Website LPSE	:	http://lpse.pertanian.go.id/eproc4

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang terregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha :

1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan. (untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha).
   a. Surat Izin: Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil
   b. Bidang pekerjaan: Klasifikasi Usaha yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatannya sebagai penyedia (pemasok/supplier) barang/jasa dalam bidang "Obat/Farmasi bukan Apotik", yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku. Dengan Kode KBLI 47723. (Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik).
   c. Kualifikasi usaha: kecil

2) Memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang masih berlaku dengan jenis barang/jasa "Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, Obat Jadi, Obat Hewan" atau dukungan importir.
3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan, tahun terakhir).
4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
   c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   d. Kartu Tanda Penduduk .

6) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
   a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
   b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
   c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
   a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
   d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
   e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
   f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

3. **Pelaksanaan Pengadaan**
   Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pertanian pada alamat website LPSE : http:// lpse.pertanian.go.id/eproc4

4. **Jadwal Pelaksanaan Pengadaan**
   Lihat jadwal di LPSE

5. Dokumen Pengadaan dapat dilihat atau diunduh melalui website LPSE Kementerian Pertanian : http:// lpse.pertanian.go.id/eproc4

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bogor, Januari 2020

Pokja,